



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKAWA
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton dan telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD baik berbentuk perusahaan perseroan daerah atau perusahaan umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKAWA KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Takawa adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Buton yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton dan telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
11. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan perusahaan umum daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis perusahaan umum daerah.

BAB II PERUBAHAN STATUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, status Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Kedua Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Takawa berkedudukan di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Takawa adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Takawa melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan

- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 6

- (1) Jangka Waktu berdirinya Perumda Air Minum Tirta Takawa adalah sampai dengan dilakukannya pembubaran dan/atau perubahan bentuk hukum.
- (2) Pembubaran dan/atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Takawa berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Takawa yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber modal Perumda Air Minum Tirta Takawa terdiri atas:
 - a. penambahan penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman; dan
 - c. Hibah.
- (3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal Perumda Air Minum Tirta Takawa yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Bagian Keenam
Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran Dasar Perumda air Minum Tirta Takawa diatur dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Takawa.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 10

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan pada Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;

10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Takawa dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab terhadap kerugian Perumda Air Minum Tirta Takawa apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa;

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas berwenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Paragraf 2

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti uang sewa sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila Perumda Air Minum Takawa memperoleh keuntungan.
- (8) Besarnya tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (9) Penetapan besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Uang jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan KPM.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Takawa diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum.
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/isteri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah setelah terlebih dahulu mendapat penyerahan kewenangan dari KPM.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 20

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Seleksi administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati untuk menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas terpilih.
- (5) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (6) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 21

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah Direksi
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas secara selektif dari unsur jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Takawa dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan
 - b. memangku rangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - 2) pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Bisnis dan RKAP untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan KPM; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Takawa kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Takawa;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Takawa di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Takawa;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Takawa berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Takawa;
- i. mengusulkan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Takawa kepada Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Takawa apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Takawa yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Takawa; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Paragraf 2

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Dana Representatif, serta Hak Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasil Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

- d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - b. tunjangan isteri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti uang sewa sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (6) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Direksi apabila Perumda Air Minum Takawa memperoleh keuntungan.
- (7) Tantiem atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari jasa produksi.
- (8) Besarnya penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Uang jasa pengabdian anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Takawa, Direksi dapat diberikan dana representasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (3) Besarnya dana representasi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi Perumda Air Minum Takawa diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan sumai/isteri; dan
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku penyelenggara pemerintahan daerah setelah terlebih dahulu mendapat penyerahan kewenangan dari KPM.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.

- (2) Seleksi administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati untuk menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- (5) Dalam hal terdapat jabatan Direksi Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direksi Utama terpilih.
- (6) Bupati dapat meminta masukan Direksi Utama atau calon Direksi Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 43

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh anggota Direksi.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

- (4) Direksi selain Direktur Utama dapat berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (5) Bagi Direksi yang berasal pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa yang telah berakhir masa jabatannya tetapi belum memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi tenaga fungsional.

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas melakukan penilaian kemampuan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan keahlian khusus dan prestasi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada KPM sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 49

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Takawa, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 51

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi yang diberhentikan sementara.
- (2) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPM sebagai bahan pertimbangan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Takawa.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Takawa untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - b. merubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
 - f. membuka dan menutup unit pelayanan tanpa persetujuan KPM.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 56

- (1) Seseorang yang akan diangkat sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai "baik".
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 57

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai penunjang dengan perjanjian kerja dengan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten.
- (2) Pegawai penunjang dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 58

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan RKAP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Pasal 60

Direksi dalam menetapkan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib memperhatikan ketentuan jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perumda Air Minum Tirta Takawa tahun anggaran yang lalu.

Pasal 61

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 63

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Takawa atau iuran pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 64

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Takawa memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 67

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 68

Setiap Pegawai Wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Takawa di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Takawa dan rahasia jabatan.

Pasal 69

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Takawa, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Takawa, Daerah dan/atau Negara;
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 72

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terhitung mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 73

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 74

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan Perumda Air Minum.

BAB V

DANA PENSIUN

Pasal 75

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

TARIF

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 76

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 77

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Struktur dan variasi tarif Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 78

- (1) Tarif Air Minum Tirta Takawa ditetapkan oleh Bupati paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan tariff berdasarkan keterjangkauan dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf c, Bupati berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d kepada Direksi.
- (5) Penetapan tarif kesepakatan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 79

- (1) Dalam hal dilakukan penyesuaian tarif, Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 80

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.

- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 81

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Takawa dibentuk satuan pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 82

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 83

- (1) Satuan pengawas intern melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Takawa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 86

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 87

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 88

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Takawa tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 89

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Takawa disamakan dengan Tahun Takwim.

Pasal 90

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Takawa diatur sebagai berikut:
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 3 % (tiga per seratus);

- e. bonus untuk pegawai sebesar 5 % (lima per seratus); dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 2 % (dua per seratus).
- (2) Setelah pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi, KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Takawa untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
 - (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Tirta Takawa wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang baik agar menghasilkan laba.
- (7) Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 92

Dividen Perumda Air Minum Tirta Takawa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 93

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Takawa dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Perumda Air Minum Tirta Takawa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP tahun berikutnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku berkenaan.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) RKAP yang sudah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan, KPM belum mengesahkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka digunakan RKAP tahun sebelumnya.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran tidak melebihi nilai total rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan anggaran ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 97

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Takawa terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPM kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 98

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 99

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan, KPM belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah sah.
- (3) Dalam hal data/informasi yang termuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Dewan Pengawas apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas atas terjadinya kerugian.

BAB XI

TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 100

Semua Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban dan tugas, baik langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Takawa, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

ASOSIASI

Pasal 101

- (1) Perumda Air Minum wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

- (2) Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum Tirta Takawa dalam negeri dan luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XIII KERJA SAMA PERUSAHAAN

Pasal 102

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. antar Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan perusahaan daerah dan/atau pihak lain dalam Daerah; dan/atau
 - c. antar Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan perusahaan daerah dan/atau pihak lain luar Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 103

- (1) Perumda Air Minum Tirta Takawa dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Takawa hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Takawa dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 104

- (1) Pembubaran dan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Takawa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum Tirta Takawa mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Air Minum Tirta Takawa atau sebab lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Perumda Air Minum Tirta Takawa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah yang berada pada Perumda Air Minum Tirta Takawa yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

Pembebasan lahan sumber-sumber air untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Takawa yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Segala Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibaca sebagai keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ada, harus dibaca sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa;
 - d. Segala kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi kekayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa.
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan dan keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum Tirta Takawa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. semua peraturan dan keputusan yang berkaitan secara langsung dengan Perusahaan Daerah Air Minum wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 75 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 167

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : 3/27/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKAWA
KABUPATEN BUTON

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buton, selanjutnya dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Sehingga perusahaan daerah air minum Kabupaten Buton yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton, perlu disesuaikan dan diubah statusnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buton menjadi Neraca Permulaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta takawa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Poin 1

Cukup Jelas.

Poin 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Poin 3

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.

- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Takawa melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha Pengelolaan Air Minum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.